



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2011**

TENTANG

**IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta menjaga kelestarian dan perlindungan Sumber Daya Alam khususnya sarang burung walet;
 - c. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berwawasan lingkungan, dipandang perlu mengatur tata cara perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. (Darurat) Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3542);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
24. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati, adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan daerah.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. **Badan**, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. **Burung Walet**, adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga *Collocalia* yang tidak dilindungi undang-undang.
10. **Sarang Burung Walet**, adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
11. **Pengelolaan Burung Walet**, adalah upaya pembinaan habitat dan pengendalian populasi serta pemanfaatan burung walet di habitat alami dan atau di habitat buatan.
12. **Pengusahaan Burung Walet**, adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alaminya yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat serta populasi burung walet di habitat alaminya dan/atau di habitat buatan.
13. **Habitat Alami Burung Walet**, adalah goa-goa alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
14. **Habitat Buatan Burung Walet**, adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat burung walet bersarang dan berkembang biak.
15. **Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet**, adalah meliputi kegiatan eksplorasi/eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualannya.
16. **Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet**, adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati melalui Dinas/Badan yang ditunjuk oleh Bupati dan diberikan kepada orang atau badan yang mengajukan permohonan dan melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
17. **Pemanenan Sarang Burung Walet**, adalah kegiatan pengambilan sarang burung walet dengan metoda atau cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian.
18. **Panen Rampasan**, adalah pemanenan sarang burung walet yang dilakukan pada saat sarang burung walet telah sempurna dibuat dan belum berisi telur.
19. **Panen Tetasan**, adalah pemanenan sarang burung walet yang dilakukan setelah telur burung walet menetas dan anak burung walet sudah bisa terbang dan mandiri.
20. **Dampak Lingkungan**, adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia, dari burung ke burung/unggas yang lain, pencemaran udara, pencemaran limbah padat, dan gangguan suara atau bunyi.

21. Pemanfaatan Hutan, adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil dan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
22. Pemanfaatan Kawasan, adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Objek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat alami burung walet dan habitat buatan burung walet adalah semua lokasi usaha di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Penetapan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Subjek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah setiap orang atau badan hukum yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.

BAB III LOKASI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 4

- (1) Lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berada di :
 - a. habitat alami burung walet;
 - b. habitat buatan burung walet.
- (2) Sarang burung walet yang berada di habitat alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi goa-goa yang berada pada :
 - a. kawasan Hutan Lindung;
 - b. kawasan Hutan Produksi;
 - c. Areal Penggunaan Lain / Kawasan Budidaya Non Kehutanan.
- (3) Sarang burung walet yang berada di habitat buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. bangunan;
 - b. rumah / gedung tertentu.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang terdapat pada bangunan-bangunan, rumah/gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), di luar kawasan Cagar Alam dan kawasan Suaka Margasatwa, di luar kawasan Taman Nasional, di luar kawasan Taman Wisata Alam dan di luar Taman Buru dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang ditunjuk Bupati.
- (2) Izin Pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang berlokasi atau berada di dalam Zona Pemanfaatan Tradisional Taman Nasional, Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam dan Taman Buru diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Penemu sarang burung walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati dengan disertai surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atas penemuannya.
- (2) Penemu sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.
- (3) Penemu sarang burung walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahannya kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 7

- (1) Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat diberikan kepada Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan perorangan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan atau telah melakukan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan/atau memperluas usahanya harus mendapat izin Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dalam habitat alami harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait yang ditetapkan oleh Bupati dengan melampirkan :
 - a. identitas pemohon;
 - b. luas areal pemanfaatan;
 - c. rekomendasi Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;

- d. uraian singkat atau proposal rencana kegiatan perusahaan dan pengelolaan sarang burung walet;
- e. peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1:10.000;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- g. akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
- h. Surat Izin Gangguan (HO);
- i. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- j. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- k. untuk permohonan perpanjangan izin usaha perusahaan dan pengelolaan sarang burung walet harus melampirkan tanda pelunasan pembayaran pajak sarang burung walet;
- l. surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa;
- m. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet akan mentaati semua persyaratan teknis terutama dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet di habitat buatan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait yang ditetapkan oleh Bupati dengan melampirkan :

- a. identitas pemohon;
- b. luas areal pemanfaatan;
- c. pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka dan belakang di lokasi tempat kegiatan usaha yang dimohonkan, yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
- d. gambar situasi lokasi tempat usaha yang diperuntukkan untuk penangkaran sarang burung walet;
- e. jarak lokasi tempat usaha untuk penangkaran sarang burung walet sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari pemukiman penduduk, terkecuali bagi lokasi tempat usaha untuk penangkaran sarang burung walet yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini;
- f. uraian singkat atau proposal rencana kegiatan perusahaan dan pengelolaan sarang burung walet;
- g. peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1:1.000;
- h. status tanah/lokasi perusahaan dan pengelolaan sarang burung walet;
- i. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- j. akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
- k. Surat Izin Gangguan (HO);
- l. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- m. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- n. tanda pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;

- o. untuk permohonan perpanjangan usaha pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet harus melampirkan tanda pelunasan pembayaran pajak sarang burung walet;
- p. surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa;
- q. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan megusahakan sarang burung walet akan mentaati semua persyaratan teknis terutama dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. khusus untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat buatan harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Bupati;
- s. memiliki Usaha Pemantauan Lingkungan-Usaha Pengelolaan Lingkungan (UPL-UKL).

Pasal 9

- (1) Permohonan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet akan diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh SKPD yang ditetapkan oleh Bupati, untuk kemudian dilaksanakan penelitian di lokasi secara koordinatif serta pembahasan oleh Tim Penilai.
- (2) Hasil penelitian dan pembahasan Tim Penilai dituangkan dalam Berita Acara, apabila permohonan dikabulkan akan disampaikan bersama dengan berkas izin dan diajukan kepada Bupati dalam rangka penetapannya.
- (3) Unsur Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Struktur, kedudukan, kewenangan, tugas dan pembiayaan dari Tim Penilai akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB V MASA BERLAKU IZIN

Pasal 10

- (1) Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan Bupati.
- (2) Permohonan perpanjangan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya kepada Bupati melalui SKPD yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Orang atau badan yang masa berlaku izinnya sudah berakhir wajib menghentikan kegiatannya.

Pasal 11

Pemegang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan izin pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menghentikan kegiatan.

Pasal 12

Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. berakhirnya batas waktu izin tanpa permohonan perpanjangan;
- b. terjadi perubahan lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tanpa persetujuan Bupati;
- c. pemegang izin menghentikan usahanya;
- d. pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dicabut oleh Bupati karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. izin dipindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Bupati;
- f. adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitarnya;
- g. selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan, tidak melakukan kegiatan usaha.

BAB VI PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 13

(1) Permohonan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet akan ditolak oleh Bupati karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2);
- b. adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar;
- c. kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan dampak lingkungan;
- d. kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan.

(2) Orang atau Badan yang permohonan izinnya ditolak oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 14

(1) Pemohon akan diberitahu secara tertulis apabila permohonan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang diajukan masih harus melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan dengan diterbitkannya izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

BAB VII PENCABUTAN IZIN

Pasal 15

- (1) Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dicabut apabila :
 - a. izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin;
 - c. 1 (satu) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin, ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak usaha tidak mengajukan permohonan balik nama;
 - d. 1 (satu) bulan terhitung sejak terjadinya peralihan hak atas tempat usaha, orang atau badan usaha yang mendapat hak usaha tidak mengajukan permohonan balik nama;
 - e. lokasi tempat izin dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan umum.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
 - a. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta keindahan dilingkungan tempat usahanya;
 - b. mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan ;
 - c. melaporkan kepada Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk apabila ada perubahan tempat usahanya;
 - d. mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. membuat dan menyampaikan laporan berkala hasil produksi setiap triwulan dan tahunan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD terkait;

- f. melaksanakan pembinaan habitat dan populasi burung walet;
 - g. ikut berpartisipasi dalam rangka pengamanan kawasan hutan di sekitar lokasi sarang burung walet;
 - h. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar.
- (2) Pemegang izin dilarang :
- a. memperluas atau memindahkan usaha tanpa izin dari Bupati;
 - b. mengalihkan kepemilikannya tanpa izin dari Bupati;
 - c. menjalankan usaha lain yang ditetapkan dalam izin.

BAB IX PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 17

Pengelolaan dan pengusahaan budidaya sarang burung walet meliputi kegiatan pemanenan, pengangkutan dan perlindungan.

Bagian Kesatu Pemanenan

Pasal 18

- (1) Sebelum melakukan pemanenan sarang burung walet, pemegang izin harus terlebih dahulu melaporkan rencana petik 2 (dua) minggu sebelum pemanenan kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Bupati melalui SKPD terkait mengeluarkan persetujuan petik paling lambat 1 (satu) minggu setelah menerima laporan dari pemegang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui SKPD terkait tidak mengeluarkan persetujuan petik, maka pemegang izin dapat melakukan pemanenan dan melaporkan hasil produksi kepada SKPD terkait.
- (4) Setiap pemanenan sarang burung walet didampingi petugas dari SKPD terkait di lokasi pemanenan.
- (5) Setiap pelaksanaan pemanenan sarang burung walet wajib dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Panen yang ditandatangani oleh pihak pemegang izin usaha dan SKPD terkait di lokasi pemanenan.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat uraian tentang lokasi pemanenan, waktu pemanenan, pelaksana pemanenan, jenis dan jumlah sarang Burung Walet yang dipanen.

Pasal 19

- (1) Pemanenan sarang burung walet dilakukan dengan cara Panen Tetasan dan Panen Rampasan dengan tetap memperhatikan kelestariannya.
- (2) Pemanenan sarang burung walet dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemanenan sarang burung walet dengan cara Panen Tetasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemanenan sarang burung walet dengan cara Panen Rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pemanenan sarang burung walet hanya dilakukan pada siang hari antara pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.

Bagian Kedua Pengangkutan

Pasal 20

- (1) Sebelum melakukan pengangkutan hasil pemanenan sarang burung walet, pemegang izin harus terlebih dahulu melapor melalui SKPD terkait.
- (2) Pengangkutan dan peredaran sarang burung walet dari lokasi pemanenan ke tempat penampungan dan/atau dari tempat penampungan ke tempat lain di dalam negeri harus dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN).
- (3) Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh SKPD terkait dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Teknis.
- (4) Berita Acara Pemeriksaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi *stock* sarang dan prasarana angkutan.

Bagian Ketiga Perlindungan

Pasal 21

- (1) Seluruh pihak yang terkait dalam usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus menjaga dan melindungi kelestarian burung walet, baik di habitat alami maupun di habitat buatan, dari bahaya kepunahan.
- (2) Perlindungan habitat sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan pengamanan habitat sarang burung walet dari gangguan manusia, hewan, hama, dan penyakit.

- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk habitat alami dilaksanakan dengan tidak mengubah ekosistem, bentang alam, estetika dan keaslian habitat sarang burung walet.
- (4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk habitat buatan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan (ekosistemnya).

Pasal 22

- (1) Untuk pengelolaan goa sarang burung walet pada habitat alami, setiap orang wajib menjaga kelestarian habitat goa sarang burung dan dilarang mengelola/memetik sarang burung atau melakukan kegiatan apapun dalam radius 2 (dua) kilometer dari lokasi goa sarang burung tanpa izin dari Bupati.
- (2) Menghindari sejauh mungkin aktivitas manusia yang berlebihan yang dapat mengganggu kehidupan dan kenyamanan burung walet, antara lain :
 - a. membuat perapian di dalam goa lokasi sarang burung walet;
 - b. membuat pondok dan/atau bangunan di sekitar tempat bersarang burung walet;
 - c. menggunakan peralatan dan teknik pemanenan yang dapat mengganggu kehidupan burung walet;
 - d. menggunakan bahan kimia dan/atau bahan-bahan lainnya yang dapat menimbulkan bau-bauan yang dapat mengganggu kehidupan burung walet;
 - e. melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan suara gaduh yang mengakibatkan gangguan terhadap burung walet.

Pasal 23

Untuk pengelolaan sarang burung walet pada habitat buatan, agar menghindari sejauh mungkin aktivitas yang dapat mengganggu kehidupan dan kenyamanan masyarakat sekitar, antara lain :

- a. menggunakan peralatan pengeras suara pemanggil burung walet melebihi batas waktu yang telah ditentukan, yaitu maksimal 12 (dua belas) jam mulai pukul 06.00 s/d 18.00;
- b. menggunakan bahan kimia dan/atau bahan-bahan lainnya yang dapat menimbulkan bau-bauan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat sekitar;
- c. melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan dampak lingkungan dan berakibat gangguan terhadap masyarakat sekitar.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet serta potensi pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet yang belum dan yang sudah dimanfaatkan, maka dilakukan proses inventarisasi dan pemetaan.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan sampai hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1993, Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 1996 dan Keputusan Bupati Nomor 28A Tahun 1998, tetap berlaku sampai dengan masa izinnya berakhir.
 - b. Permohonan Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang telah diajukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1993, Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 1996 dan Keputusan Bupati Nomor 28A Tahun 1998, untuk tahap selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- c. Sarang burung walet pada habitat buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang telah ada sebelum penetapan Peraturan Daerah ini, selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - d. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 02 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor 28A Tahun 1998 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan dan Pengumpulan Hasil Hutan Ikutan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.


Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Oktober 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


RITA WIDIASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH,


HAPM. HARYANTO BACHROEL

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 14**